



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, Batang Toru, 17 Februari 1981, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 085277945003, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email masnunleli234@gmail.com, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, Barus, 25 Mei 1975, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Kelurahan sosor Gadong, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerainya pada hari Jum'at tanggal 8 April 2025 secara Elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan register

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sdk, tanggal 10 April 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2013 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, xxxxxxxx xxxxx, Sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor: XXX, tanggal 26 Agustus 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda (cerai mati) dengan membawa 3 (tiga) orang anak sedangkan Tergugat berstatus Duda (cerai hidup) dengan membawa 3 (tiga) orang anak;
1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Manduma I, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Namun pada bulan Mei tahun 2024 Tergugat mengusir Penggugat karena Penggugat tidak mau menyekolahkan anak ke 2 (dua) bawaan dari Tergugat sebab pada saat itu Tergugat tidak bekerja dan malas untuk mencari kerja;
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia seorang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
3. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 Bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
- 6.2 Bahwa Tergugat membebankan seluruh biaya tanggungan kepada Penggugat terhadap anak bawaan yang dibawa oleh Tergugat;
- 6.3 Bahwa Tergugat sering bermain judi dan gemar bermain perempuan yang menyebabkan Tergugat pulang kerumah larut malam;
- 6.4 Bahwa Tergugat selalu bersifat tempramental dan sering menghancurkan barang - barang elektronik ketika Penggugat dan Tergugat berselisih paham;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2024, hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik secara musyawarah maupun kekeluargaan sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sguhra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak datang/tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah disebabkan surat panggilan (relaas) panggilan Tergugat tersebut kembali lagi ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak ada perubahan dan telah sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2025, Hakim telah membacakan isi berita acara panggilan untuk Tergugat yaitu surat tercatat melalui POS Indonesia menyatakan alamat tidak ditemukan, sehingga relaas tersebut kembali lagi ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Bahwa, pada persidangan tanggal 22 April 2025 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara gugatan cerai Penggugat yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sdk tanggal 10 April 2025 karena Penggugat ingin mencari alamat jelas Tergugat;

Bahwa persidangan belum sampai pada agenda jawaban sehingga Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum xxxxxxxxxx sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara maka Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektronik Penggugat sedangkan Tergugat sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang/tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah disebabkan Alamat Tergugat tidak ditemukan sehingga surat tercatat panggilan Tergugat kembali lagi ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2025, Hakim telah membacakan isi berita acara panggilan untuk Tergugat yaitu surat tercatat melalui POS Indonesia menerangkan Alamat Tergugat tidak ditemukan sehingga relaas tersebut kembali lagi ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2025 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara gugatan cerai Penggugat yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sdk tanggal 10 April 2025 karena Penggugat ingin mencari alamat jelas Tergugat;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sdk, tanggal 10 April 2025, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sdk tertanggal 10 April 2025 dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sdk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.500,00 (dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya;

Hakim,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H.

Panitera,

dto

Muhammad Rivai, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 70.000,00
2.	Biaya Proses	
	Rp100.000,00	
3.	Panggilan	Rp 23.500,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 203.500,00

(dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)